

WANITA KARIR SEBAGAI EMANSIPASI WANITA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sahnaz Kartika, Dhiauddin Tanjung
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
sahnazkartika50@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sering membandingkan Bias gender disebabkan oleh tubuh dan biologi laki-laki dan perempuan. Bias gender sering kali berasumsi bahwa perempuan lemah dan menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan. Akibat perkembangan sosial-tradisional, pandangan ini sering terjalin dalam masyarakat. Tujuan pembebasan adalah untuk memuji perempuan atas hak-hak mereka yang tidak diakui. Di sisi lain, struktur sosial yang memaksa perempuan untuk bekerja di rumah tidak berubah meski ada pembebasan yang memungkinkan perempuan memasuki profesi publik. Kajian ini bertujuan untuk mendefinisikan isu-isu pembebasan perempuan pekerja dari perspektif Islam. Penelitian kepustakaan berbasis analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian semacam ini. Informasi primer dalam penelitian ini berasal dari tulisan profesional yang membahas tentang pembebasan dan kesetaraan gender, sedangkan informasi sekunder berasal dari buku-buku dan karya-karya objektif yang berkaitan dengan modul penelitian. Studi ini menemukan bahwa Islam menerima hukum perempuan bekerja sebagai langkah menuju pembebasan perempuan selama mereka melindungi kodratnya sebagai istri, ibu, dan perempuan serta menerima bentuk amal untuk keluarganya. Namun, jika perempuan melalaikan tanggung jawabnya dan bekerja tanpa izin suaminya, hukum ini bisa menjadi tabu

Kata kunci : Wanita Karir, Emansipasi wanita, Hukum Islam

Abstract

Society often compares gender bias caused by the bodies and biology of men and women. Gender bias often assumes that women are weak and subject to discrimination, violence and harassment. As a result of social-traditional developments, this view is often intertwined in society. The aim of the exemption is to commend women for their rights which are not recognized. On the other hand, the social structure that forces women to work at home has not changed even though there are liberties that allow women to enter the public profession. This study aims to define issues of women working liberation from an Islamic perspective. Literature research based on descriptive analysis is the method used in this kind of research. Primary information in this study comes from professional writings that discuss gender liberation and equality, while secondary information comes from books and objective works related to the research module. This study finds that Islam accepts the law of women working as a step toward liberating women as long as they protect their nature as wives, mothers and women and accept charity for their families. However, if a woman shirks her responsibilities and works without her husband's permission, these laws can become taboo

Keywords : Career Women, Emancipation of women, Islamic Law.

Pendahuluan

Perempuan kini memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal bekerja dan mencari nafkah sebagai akibat dari hukum Islam. Namun, sejak lama, masyarakat mendapat kesan bahwa jenis kelamin seseorang berdampak pada statusnya di lingkungan sosial.

Faktor penting dalam menentukan posisi sosial kedua jenis kelamin tersebut adalah perbandingan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan. Perempuan yang memiliki organ reproduksi dianggap lebih lemah, kurang potensial, dan tidak produktif, sedangkan laki-laki menempati posisi penting dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, lebih mampu, dan lebih produktif. Kemampuan perempuan untuk memegang posisi di negara tersebut didukung oleh gagasan bahwa laki-laki memegang posisi di sektor penonton. Kesempatan bagi perempuan untuk mewujudkan potensinya secara penuh dan ikut serta dalam pembangunan bangsa menjadi terbatas akibat stereotip ekstrim yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan.¹

Mayoritas masyarakat di dunia mempraktekkan kebiasaan patriarki, yang menyebabkan berkembangnya stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan di dalam negara. Oleh karena

itu, norma laki-laki berfungsi sebagai standar untuk menentukan apa yang benar dan bermakna; Karena asumsi yang salah tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda nabi, yang dikaburkan oleh tradisi dan mitos, pemeluk Islam mengatur pria dan wanita secara berbeda.²

Di sisi lain, pembebasan perempuan semakin meningkat dewasa ini. Saat ini peran perempuan di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, budaya, ekonomi sangat besar, bahkan peran perempuan di sektor publik misalnya di bidang politik sangat terasa. Jumlah perempuan di Selama dua dekade terakhir, DPR telah meningkat. Perempuan menduduki 120 dari 575 kursi di DPR, atau 20,87 persen, menurut perhitungan biasa untuk tahun 2019. Alhasil, sumber daya manusia yang berkualitas dapat digunakan untuk memberi manfaat bagi perempuan Indonesia dan negara.

Agar peran perempuan dalam pembangunan tidak terpinggirkan, maka pembebasan tersebut harus selalu digalakkan. Namun, seorang wanita bekerja tidak dapat mengabaikan peran yang melekat sebagai istri dan ibu bagi suaminya..

A. Pembahasan

1. Pengertian Emansipasi Wanita

¹Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), Cet. I, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2

Emansipasi berasal dari bahasa Inggris *emansipation* yang berarti kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan berarti melepaskan diri dari otoritas; akibatnya, seseorang bebas untuk berperan, memutuskan apa yang terjadi, atau tidak bergantung pada orang lain. Kesetaraan gender semakin dimaknai sebagai pembebasan, yang berimplikasi pada kebebasan memilih. Memilah pekerjaan untuk wanita, misalnya.³

Banyak perempuan, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, menuntut agar pembebasan dipahami sebagai pembagian hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dengan laki-laki. Padahal, hal ini merugikan peran dan derajat perempuan itu sendiri. Intinya, Islam memperbolehkannya, tetapi tidak melanggar hukum Islam, sebagaimana firman Allah : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang*

ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Menurut Yusuf Qardhawi,⁴ Islam memberikan peluang bagi kaum wanita untuk aktif terlibat dalam berbagai kehidupan, sebagaimana firman Allah : *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (QS. At-Taubah: 71).

Pengertian kata “Auliya” kerjasama, bantuan, dan saling pengertian jelas disebutkan dalam ayat tersebut. dalam rangka saling mengarahkan untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Alhasil, kita harus lebih kritis dan hati-hati menyikapi maraknya gerakan-gerakan yang mengadvokasi kesetaraan gender, kesetaraan perempuan, emansipasi perempuan, dan gerakan-gerakan lainnya. Banyak pemahaman yang seolah

³Siti Musdah Mulia, *Al-Ibrah: Jurnal Studi Islam*, (Medan: Pesantren Raudhatul Hasanah, 2003), hlm. 56.

⁴*Ibid.*,

mengadvokasi perempuan tetapi sebenarnya merendahkan mereka.

2. Wanita Karir dan Faktor Pendorongnya

Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perempuan dewasa.⁵ Sebaliknya, merujuk pada pekerjaan yang diinginkan, kemajuan hidup, pekerjaan, jabatan, dan pekerjaan yang memberikan impian untuk maju.

Akibatnya, perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan disebut sebagai perempuan pekerja.⁶

Secara Istilah, Wanita pekerja adalah wanita yang fokus pada aspek tertentu berdasarkan keterampilannya dalam upaya menjadi mapan dengan cara yang unik, mencapai pertumbuhan, hasil, kebahagiaan, dan keselamatan hidup.⁷

Wanita karir punya alasan tapi tidak berdampak. Perempuan didorong untuk bekerja di luar rumah oleh sejumlah faktor pendukung, diantaranya adalah:

a. Faktor Pendidikan

Menurut beberapa pendapat, belajar cenderung menjadi aset yang signifikan untuk memperluas peluang aktivitas. Selain itu, pendidikan dapat meningkatkan insentif

atau pembayaran untuk peluang ekonomi, yang menjelaskan korelasi pembelajaran-pendapatan. Terakhir, kinerja profesional tidak lagi diukur hanya dengan kekuatan fisik.⁸

Banyak juga wanita yang memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan berdasarkan keahlian yang mereka peroleh selama kuliah. Setelah lulus kuliah dan sarjana, kebanyakan wanita merasa tidak puas untuk tidak melakukan apa-apa selain tinggal di rumah. Mereka secara aktif mencari peluang untuk terlibat dalam pekerjaan yang relevan dengan pendidikan mereka.

Pembebasan perempuan tampaknya perlu mencari tempat keadilan di tengah luapan budaya Indonesia. Hasil pembelajaran secara logis mengarah pada partisipasi perempuan dalam seluruh struktur sosial budaya masyarakat. Besar kecilnya kegiatan yang memaksa partisipasi dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan. Tanda tekad perempuan untuk mengendalikan nasib atau kemandirian mereka sendiri adalah tingkat partisipasi yang mereka miliki dalam organisasi perempuan.⁹

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 1268.

⁶*Ibid.*, hlm. 1268.

⁷A. Hafiz Anshary A.Z. dan Uzaima T. Yanggo (ed.), *Iddad Wanita Karir, dalam Problematika*

Hukum Islam Kontemporer (II), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, hlm. 11-12.

⁸Abdus Salam DZ, *Perempuan Dan Motif Ekonomi*, Jurnal Equalita, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, hlm. 55.

⁹Kamaria Tambunan, dkk., Mencari Sosok Wanita yang Proporsional dalam *Wanita Indonesia*,

b. Faktor Ekonomi

Semua anggota masyarakat di belahan dunia mana pun pasti akan terpengaruh oleh masalah ekonomi karena merupakan masalah universal. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang bekerja tanpa henti melakukannya hanya untuk mencari nafkah dan memenuhi kewajiban keuangan keluarga. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di negara berkembang, tetapi juga di negara maju Eropa yang memiliki banyak keluarga miskin. Selain itu, memaksa istri menjadi tenaga kerja utama karena sangat penting untuk mencapai tujuan modul keluarga dan sering dipandang sebagai komponen penting dari kelangsungan hidup.¹⁰ Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan menyebabkan kenaikan tingkat parti sipasi wanita dalam bekerja.

Kemampuan seorang istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah tidak pernah dibatasi oleh Islam.

Senada dengan itu, Khadijah, Siti Aisyah, dan istri Rasulullah SAW membantu rasul dalam menopang perekonomian keluarga. Meskipun istri diperbolehkan ikut mencari nafkah,

perannya hanya membantu. Tugas suami adalah menafkahi keluarganya. Namun dalam keadaan genting, istri boleh muncul dan membantu mencari nafkah untuk keluarga, mengingat agama menekankan peran seorang mukmin dalam membantu mukmin lainnya.

Oleh karena itu, dengan ibu bekerja, tidak hanya ada satu tetapi dua sumber pendapatan keluarga. Dengan cara ini, pasangan dapat memperjuangkan kualitas hidup keluarga yang lebih baik di berbagai bidang seperti vitamin, pendidikan, perumahan, pakaian, liburan, hiburan, dan fasilitas. kesehatan.

c. Faktor Sosial

Perempuan yang memilih bekerja jauh dari keluarga karena keterbatasan waktu terus meningkat. Perempuan seringkali bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tetapi juga untuk alasan lain, seperti untuk meningkatkan status sosialnya.¹¹

Perempuan, sebaliknya, memiliki keinginan yang sama untuk dihargai dan diakui atas posisi dan statusnya dalam masyarakat dan keluarga. Selain untuk mempertahankan status atau fungsi seorang wanita pekerja di bidangnya, dengan

rangkuman informasi suplemen 1, (Jakarta : Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989), hlm. 109.

¹⁰Muhammad Ali Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan*,

Emansipasi, dan Pelecehan Seksual, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 148.

¹¹Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 280.

demikian dapat mempertahankan status sosial, penghargaan, dan kehormatannya.

Perempuan sebenarnya ingin menghabiskan waktu dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Seorang perempuan juga dapat memuaskan hasratnya untuk bersosialisasi atau berkumpul dan menjadi bagian dari masyarakat dengan bekerja. Lagipula, penting bagi setiap orang untuk memiliki ide dan cara berpikir yang besar, menjadi lebih berempati dan sadar sosial, dan yang paling penting, mampu menjadi tempat transfer energi positif dari berbagai masalah yang menyebabkan stress atau stres, terlepas dari apakah masalah masih dialami dengan suami, anak, atau dalam profesi. Fasilitas pemasyarakatan juga membantu orang mengembangkan empati dan kepekaan sosial. Mereka dapat berbagi pemikiran, perasaan, dan solusi mereka dengan bertemu dengan teman untuk waktu yang singkat.

d. Faktor Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri

Abraham Maslow pada tahun 1960 mengembangkan filosofi hirarki keinginan, yang menegaskan bahwa individu memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan diri dan menemukan makna dalam hidup mereka melalui aktivitas mereka. Melayani orang

lain adalah salah satu cara dimana orang dapat menemukan makna dalam hidup mereka. Hasil adalah hasil dari berkreasi, berkarya, berkreasi, mengekspresikan diri, mengembangkan diri, mewariskan ilmu dan pengalaman, mencipta sesuatu, mencipta sesuatu, mendapatkan apresiasi, dan mendapatkan uang. Salah satu pilihan yang banyak dicoba oleh perempuan saat ini adalah keinginan untuk mencapai aktualisasi diri melalui karir atau pekerjaan, apalagi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan besar terus terbuka.

Toto Tasmara berpendapat bahwa bekerja bukan hanya bakat, tetapi juga cerminan harga diri. Alhasil, Toto Tasmara percaya bahwa bekerja sesuai dengan prinsip tauhid tidak hanya menunjukkan bakat seorang mukmin, tetapi juga mengangkatnya ke status hamba Allah yang menguasai seluruh alam sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. kesenangan.¹²

Sehingga, Perempuan yang bekerja di luar rumah atau di tempat kerja tidak dapat dipilih hanya berdasarkan keadaan keuangannya; sebaliknya, profesi juga harus dipilih berdasarkan bakat dan bagian integral dari orang tersebut.

¹²Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1995), hlm. 2.

3. Perspektif Emansipasi Wanita Terhadap hukum wanita berkarir dalam Islam

Islam benar-benar menghargai perempuan sebagai anggota keluarga dan komunitas mereka. Peran penting seorang wanita dalam keluarga antara lain melahirkan, merawat anak, dan membesarkan mereka. Saya bingung setiap kali seseorang berkata, “Ibu merupakan madrasah pertama. Jika kita memilih perempuan yang baik, maka kita telah mempersiapkan masa depan bangsa dengan baik”. Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’: 124 *“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

Dalam hal berbuat baik, bagian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, seorang mukmin harus menunjukkan kebaikan atau kesalehan di samping iman mereka. Mereka memiliki hak yang sama untuk menerima penghargaan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang lebih banyak atau melimpah, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang sama.

Jika seorang wanita ingin menjadi seorang wanita, pekerjaan dan profesi ini menjadi jalan yang baik baginya untuk beramal, karena itu diterima atau bahkan dianjurkan dalam pemikiran Islam. Hal ini sesuai dengan pandangan gender. Namun, wanita pekerja dalam Islam menghadapi batasan unik. Sebagai seorang wanita, batasan itu ditentukan oleh alam. Dalam QS. Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”

Seorang ibu tidak dapat mengabaikan kebutuhannya untuk bekerja karena dia memiliki keinginan alami untuk memberikan ASI kepada anaknya. Salah satu hambatan yang dihadapi perempuan saat mencari pekerjaan adalah ini. Selain itu, perempuan berbagi tanggung jawab keluarga yang sama dengan laki-laki. Hanya karena mereka dipengaruhi oleh sifatnya, posisi dan tanggung jawabnya berbeda. Kehidupan pria dan wanita menjadi lebih harmonis ketika posisi mereka dibandingkan. Baik dari perspektif Islam maupun gender, mencapai keseimbangan hidup adalah tujuan kesetaraan.

Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, padahal laki-laki wajib mengurus keluarganya untuk menafkahi dirinya sendiri. Selain itu, tidak ada satu pun aturan atau ketentuan dalam Islam yang melarang perempuan bekerja di luar rumah, apalagi jika posisi atau perlakuan terhadap perempuan diperlukan, seperti di bidang keperawatan dan pendidikan. Setelah itu, penghasilan seorang wanita jauh lebih tinggi dari suaminya, sehingga rahmat Tuhan dan pemberian lainnya tidak dapat ditolak.. Dalam QS. An-Nisa: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^٥ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^٤ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menurut malim fiqh, seorang wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah dan mencari nafkah karena dua alasan: Pertama, rumah tangga membutuhkan banyak uang untuk membayar kebutuhan sehari-hari dan acara keluarga, dan penghasilan suami tidak mencukupi. Jika

suami sakit atau meninggal, dia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau anaknya. Kedua, perempuan perlu didorong dan diberi jabatan agar dapat melakukan tugas-tugas khusus yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan, seperti bekerja sebagai perawat, dokter, guru, atau bidang lain yang mencerminkan karakteristik perempuan.

Akibatnya, Islam sangat sejalan dengan gagasan seks, yang juga menekankan dan membela posisi perempuan. Memberi perempuan lebih banyak kesempatan untuk mengamalkan ajaran Islam di ranah sosial pada dasarnya lebih dari sekadar menyetarakan posisi perempuan dalam masyarakat dengan posisi laki-laki. Sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi nilai persamaan, kesetaraan, pertemuan, kemaslahatan, dan etika dalam Islam, tujuannya sebenarnya adalah untuk mencapai keseimbangan dalam mengatur waktu dan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wanita baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Orang-orang atau kelompok yang membenahi segala sesuatu dengan tujuan menciptakan beban ganda aktivitas (beban ganda) menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan dalam analisis gender. Dampak ketidaksetaraan gender akan mengakibatkan ketimpangan kemampuan perempuan dalam menjalankan tanggung

jawabnya jika beban kegiatan ganda tersebut menyebabkan kesulitan bagi perempuan bekerja. Islam melarang pekerjaan semacam ini untuk wanita. Wanita yang mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk kepentingan orang lain diperbolehkan melakukannya karena Islam tidak menganjurkan menjalani kehidupan duniawi yang materialistis. Artinya, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah profesi yang tidak hanya terfokus pada situasi sehari-hari tetapi juga pada kehidupan akhirat, di mana perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Akibatnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau istri harus membatasi kemampuannya untuk bekerja di luar rumah. Terlepas dari kenyataan bahwa kewajiban ini harus dibagi dengan suami, menunjukkan perhatian atau perhatian kepada anak-anak tidak dapat diterima.

Dari perspektif gender, perempuan pekerja tidak dapat dituntut untuk melakukan dua pekerjaan karena suami dan istri berbagi tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa suami istri dapat bekerja sama dalam tugas rumah tangga untuk saling membantu. Sebaliknya, Islam menekankan bahwa ketidakadilan adalah

bentuk tirani tetapi tidak merinci desain ketidakadilan melalui interpretasi “bobot ganda”. Hanya saja jika dilakukan secara jujur, maka layak disembah dari segi agama.

Dalam QS. An-Nisa: 32 menyiratkan Jika terjadi sesuatu di dunia ini, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan jawaban masing-masing berdasarkan kebaikan dan usaha yang mereka lakukan. Dalam Islam, mengupayakan ibadah yang terbaik di rumah atau di tempat umum adalah sebuah keharusan. Dalam QS. al-Baqarah: 148 ... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ “berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.”

Tidak ada perbandingan antara pria dan wanita dalam hal kesempatan untuk mencapai hasil yang maksimal, yang terutama ditekankan di dalam Q. S. al-‘Imran ayat 195.¹³

Mengenai sejarah Islam, pada masa Nabi terlihat berbagai macam pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh kaum wanita. Umm Salim binti Malhan, misalnya, merias pengantin, dan yang lainnya menjadi biarawati atau perawat. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi, tercatat sebagai orang yang sangat sukses dalam berbisnis. Istri Nabi SAW lainnya. Zainab binti Jahsy juga terlibat dalam tugas sampai

¹³A. N. Fuad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM, 2010.), hlm. 4.

dia menyamak kulit binatang dan menyumbangkan hasilnya. Karena suami dan anak-anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhannya saat itu, Raithah, istri sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bertugas. Khalifah Umar r. sebuah. juga menunjuk Al-Syifa, seorang perempuan yang memiliki kecerdasan menulis, sebagai aparat yang menguasai pasar Madinah.¹⁴ Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang mengabdikan pada masa itu tidak hanya sebagai respon terhadap keadaan darurat, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi diri melalui profesinya.

Qasim Amin berpendapat tentang bagaimana hukum wanita bekerja, yang merupakan tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab di masa lalu yang mengharuskan wanita untuk tetap berada di rumah. Orang-orang Arab yang jahil menjalani kehidupan keras yang penuh dengan perang dan pembantaian (untuk memperebutkan wilayah) di masa lalu. karena perempuan tidak dapat berpartisipasi dan melakukan tugas yang sama dengan laki-laki karena sumber pendapatan utama mereka adalah menangkap ikan. Akibatnya, proporsi wanita dianggap rendah. Kami juga dalam keadaan yang relatif nyaman saat ini, dan

semua hal ini diatur oleh undang-undang. Perang bukan lagi mode atau sarana bertahan hidup.¹⁵

Banyak perempuan yang tidak menikah, yang terpaksa menceraikan suaminya, atau yang menikah tetapi juga terpaksa bekerja mencari nafkah karena suaminya tidak mampu atau tidak mau bekerja keras. Juga, ada beberapa wanita menikah yang tidak memiliki anak. Perempuan tidak dapat dilarang untuk melayani atau bekerja di luar rumah dalam keadaan seperti ini.¹⁶

Kesimpulannya, Qasim Amin menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki hak untuk bekerja di bidang yang tepat bagi mereka dan pihak lain (termasuk laki-laki) harus mengakui hak tersebut. Dalam kaitan ini, juga harus dibantu dengan upaya pemberdayaan perempuan semaksimal mungkin agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan dan bakatnya secara maksimal. Namun, ini tidak berarti bahwa perempuan harus melakukan semua tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki; melainkan upaya untuk mendidik perempuan agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan ketika

¹⁴Muhammad Qurais Siab, *Membumikan al- Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2003), Cet. XXVI, hlm. 275-276.

¹⁵Qasim Amin, *al-Mar`a al-Jadida*, (Mesir : Matba`a al-Sya`b, 1900), hlm. 86-88.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 94.

mereka diminta untuk bekerja pada waktu-waktu tertentu.¹⁷

Kesimpulan

Emansipasi merupakan istilah sebagai upaya pembebasan perempuan dari keterbelakangan, memperjuangkan kesetaraan dengan aspek sosial, budaya, atau politik di mana perempuan tidak lagi dipandang sebagai manusia yang tidak berarti, tetapi mampu berkembang menjadi individu yang dapat memberikan dampak positif bagi diri, keluarga, masyarakat, dan terutama negara, sehingga meningkatkan kepercayaan diri perempuan. identitas diri.

Islam tidak menentang profesi perempuan, dan hukum Islam tidak mengharuskan mereka menghadapi situasi darurat. Namun, Allah memerintahkan agar perempuan menjalankan perannya dalam kehidupan secara wajar. Akibatnya, laki-laki dibebani kewajiban untuk memfasilitasi tanggung jawab yang menantang dan berat untuk mencari nafkah. dari bahu seorang wanita. Perempuan dapat membantu suaminya dalam memberikan nafkah dalam keadaan tertentu. Namun, itu bukan peran, dan pekerjaan profesional perempuan tidak boleh mengganggu keseimbangan antara hak dan tanggung jawab mereka sebagai ibu dan istri.

Dari perspektif gender, beban ganda yang dipikul perempuan yang bekerja di luar merupakan tanda ketidakadilan. Tidak akan ada masalah seksual jika suami atau istri berbagi tanggung jawab rumah tangga. Karena Islam juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya, maka Islam tidak melarang peran perempuan dalam pekerjaan yang sama yang dijelaskan dari perspektif gender. Namun, wanita tidak bisa mengabaikan feminitas bawaan mereka.

Daftar Pustaka

- Albar, Muhammad Ali, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Amin, Qasim, *al-Mar`a al-Jadida*, Mesir: Matba`a al-Sya`b, 1900
- DZ, Abdus Salam, *Perempuan Dan Motif Ekonomi*, Jurnal Equalita, Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001, Vol. 1, No. 1
- Fuad, A. N., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Malang: LPSHAM, 2010
- <http://muslimahzone.com/emansipasi-wanita-dalam-islam-2-habis/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

¹⁷*Ibid.*, hlm. 108-109.

- Mulia, Siti Musdah, *Al-Ibrah: Jurnal Studi Islam*, Medan: Pesantren Raudhatul Hasanah, 2003
- Rizal, Desiree Auraida dan Jurfi (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sihab, Muammad Qurais, *Membumikan al-Qur`an*, Bandung : Mizan, 2003, Cet. XXVI
- Suhra, Sarifa, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 13 No. 2
- Suralaga, Fadila, *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003
- Tambunan, Kamaria, dkk., *Mencari Sosok Wanita yang Proporsional dalam Wanita Indonesia, rangkuman informasi suplemen 1*, Jakarta: Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1995
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Yanggo, Hafiz Anshary A.Z. dan Uzaima T. (ed.), *Iddad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002